

Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing

Jln TMP Kalibata Kel Rawajati Pancoran 12750 0217988568

<https://www.pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak

Badan dan Orang Asing

Pemberitahuan Perpanjangan Jangka waktu Penyampaian SPT Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.
2. Membuat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara tertulis ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir dengan dilampiri: a. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang; b. Laporan Keuangan sementara; c. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak; d. Surat kuasa khusus dalam hal SPT Tahunan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang disampaikan secara langsung oleh WP/ Kuasanya baik SPT kertas maupun dalam bentuk elektronik
2. Petugas mengecek validitas NPWP
3. Petugas meneliti kelengkapan dan mengecek persyaratan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
4. Kepala KPP menerbitkan surat jawaban kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing

Jln TMP Kalibata Kel Rawajati Pancoran 12750 0217988568

<https://www.pajak.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak

1. Surat Jawaban Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan
Badan dan Orang Asing

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan :

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;
pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
5. Website: www.lapor.go.id;
www.wise.kemenkeu.go.id;
[www. Pengaduan.pajak.go.id](http://www.Pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat a tau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.